

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia dalam hidupnya tidak dapat dilepaskan dari dengan sesamanya. Manusia dalam hidupnya membuntuhkan orang lain dalam berbagai aktivitasnya. Kondisi manusia yang demikian ini mendorong untuk berinteraksi dengan manusia lain. Bahkan Aristoteles, dalam ajarannya menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul bersama dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat, dan oleh karena itu disebut sebagai makhluk sosial.<sup>1</sup>

Di samping sebagai makhluk sosial, manusia juga mempunyai status sebagai makhluk individu. manusia mempunyai watak, pembawaan, kepentingan maupun kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. perbedaan-perbedaan ini pada gilirannya dapat mengakibatkan benturan-benturan dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Benturan yang terjadi apabila tidak terselesaikan pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup masyarakat atau persatuan manusia yang terbentuk.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sosial di dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, banyak hal yang kita temukan selalu berbenturan dengan hukum, adanya kehidupan manusia semakin maju dan perkembangan teknologi, maka banyak kita temukan tambang-tambang ilegal, tidak memperhatikan kepentingan Negara dan masyarakat setempat. Bahwa tambang-tambang ilegal tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur oleh Negara.

Bahwa Negara berdasarkan hukum, pengelolaan sumber daya alam pertambangan harus diawali dengan sebuah proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seharusnya berisi norma hukum yang menunjukkan

---

<sup>1</sup> Kansil, *CST Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka,

<sup>2</sup> Kansil, *Ibid*

adanya komitmen dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan usaha pertambangan yang berkelanjutan dengan wawasan lingkungan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa:<sup>3</sup> Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.

Dalam kondisi seperti inilah hukum berperan dalam mengatasi benturan yang terjadi, disamping merupakan patokan manusia untuk berbuat dalam statusnya sebagai norma. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad - jasad hidup lainnya.<sup>4</sup>

Sebagai pelaku sejarah, manusia paling bertanggung jawab dalam konservasi alam dan kelestarian ekologi. Para ahli terus melacak penyebab utama dari kerusakan alam. Sebagian yang lain menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat sikap dan pandangan (*word view*) yang menyimpang dari falsafat kehidupan dan keagamaan.<sup>5</sup>

Dalam al-Qur'an juga sangat jelas perintah dan larangan Allah swt kepada manusia agar tidak melakukan tindakan kejahatan yang akan menimbulkan kerusakan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Rum/30:41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan

<sup>3</sup> Gatot Supramono. *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta, 2012), 1.

<sup>4</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, (Jakarta: Binacipta ,198), 67.

<sup>5</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Jakarta: Mizan, 1997) h. 158. Dikutip dalam, Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, (Jawa Timur): Yayasan Amanah, 2006), 42.

*sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”<sup>6</sup>*

Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu sistem ekologi yang lazim disebut ekosistem. Karena lingkungan terdiri dari komponen hidup dan tak hidup, maka ekosistem pun terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur sebagai suatu kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain (interdependence).<sup>7</sup>

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah negara maupun wilayah administratif, tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut.<sup>8</sup>

Sektor pertambangan adalah sektor pemanfaatan sumber daya alam (mineral dan batubara) yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Aktivitas pertambangan yang ideal harus menerapkan prinsip penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Sebab, ada lingkungan yang harus dijaga supaya meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Untuk itu, sebuah penambangan harus memiliki izin menjalankan usaha dan beroperasi sesuai dengan standarisasi pengolahan limbah.

Apabila perusahaan tambang beroperasi tanpa izin atau ilegal, dapat beresiko merusak lingkungan karena tidak memiliki standar yang ditetapkan

---

<sup>6</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir AthThabari Jil.20* (Jakarta–Selatan: Pustaka Azzam, 2009), 680

<sup>7</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

<sup>8</sup> [https://kkp.go.id/media/upload/PERATURAN/UU lingkungan Hidup.pdf](https://kkp.go.id/media/upload/PERATURAN/UU%20lingkungan%20Hidup.pdf) UU RI NO 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. (Manokwari, Selasa 11 April 2023. Jam 23. 51.Wit)

mengenai standar perizinan dan dampak bahaya yang disebabkan oleh penambangan ilegal terhadap lingkungan. Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Indonesia dikaruniai oleh Tuhan dengan alam yang mengandung banyak bahan tambang seperti emas, tembaga, besi, bauksit, nikel, batu bara bahkan pasir yang ditambang untuk menghasilkan uang.

Sumber daya alam yang begitu melimpah menjadikan banyak orang yang mencoba mengambilnya dengan cara-cara yang tidak baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>9</sup> Pertambangan menjadi sumber pendapatan yang sangat menjanjikan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan. Bahan tambang digolongkan menjadi mineral dan batubara (minerba) dan minyak dangas bumi (Migas).<sup>10</sup>

Kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan, namun semua itu tidak disadari. Pengurasan sumber daya alam (*natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya habis sama sekali. Khususnya masalah pertambangan ilegal. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.<sup>11</sup> Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Namun banyak juga masalah yang muncul di

---

9 *Problematika Penegakkan Hukum Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jurnal Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 1, April 2013, 102.

10 Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),44.

11 Salim HS, Op.Cit, 14.

dalam aktivitas pertambangan. Untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kekuatan pascatambang. Yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh *Izin Usaha Pertambangan* (IUP) yaitu badan usaha, koperasi, dan perorangan.<sup>12</sup> Perorangan yang merupakan penduduk warga setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan, yaitu dengan mengajukan *Izin Pertambangan Rakyat* (IPR). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki *Izin Usaha Pertambangan* (IUP), maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal (*illegal mining*).<sup>13</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan-bahan galian itu dikuasai oleh negara. Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Sistem pengelolaan

---

12 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

13 Theta Murty, Henny Yuningsih, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung", dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 24, Nomor 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm.

pertambangan di Indonesia bersifat pluralistik, hal ini disebabkan beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan yang berlaku saat ini.<sup>14</sup>

Untuk itu, perlu adanya penindakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang diancam yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, apa bila telah bertentang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>15</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan *dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* selanjutnya disebut (UU PPLH) tak dapat dipungkiri, patut dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan. Hal ini tak lepas dari adanya aturan baru dalam Undang Undang tersebut yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menetapkan izin di atas izin lainnya. Kewajiban memperoleh izin inilah yang menjadikan salah satu hal yang cukup membuat panik kalangan industri pertambangan. Hal ini selain bahwa izin lingkungan seolah - olah menjadi izin di atas izin, yang mana izin lingkungan dijadikan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.<sup>16</sup>

Pada umumnya lahan bekas *Pertambangan Tanpa Izin (PETI)* dengan tambang terbuka yang sudah tidak beroperasi meninggalkan void dan genangan air sehingga lahan tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan dengan baik. Seluruh kegiatan PETI tidak memiliki fasilitas pengolahan air asam tambang, sehingga genangan-genangan air serta air yang mengalir di sekitar

---

14 Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),1.

15 Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), 24-25.

16 *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat*, dalam *Jurnal UNES Law Review*, Volume 1, Nomor 1, September 2018. Hlm 71 (hari senin 10 April 2023, jam 16.33, Wit).

PETI bersifat asam," menurut Sunindyo<sup>17</sup>. Pertambangan ilegal, lanjut dia, juga tidak memberi kontribusi bagi ekonomi dan keuangan negara. "Karena membayar *Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP)* atau pajak.

Pertambangan ilegal adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga dalam Pertambangan Ilegal tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan. Kegiatan pertambangan harus diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (green mining) tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan dan dianjurkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi.

Dengan munculnya permasalahan ini, MUI sebagai lembaga yang memberikan fatwa telah mengeluarkan fatwa tentang hukum pertambangan ramah lingkungan pada tanggal 26 Mei 2011. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maka hukumnya haram. Persoalan yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah bagaimana metode istinbat hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa pertambangan ramah lingkungan.

Sebagaimana dituliskan dalam QS., Al-a'raf ayat 56 tentang perilaku maunsia terhadap lingkungan.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).*

---

<sup>17</sup> [https://kumparan.com/kumparan\\_bisnis\\_dampak\\_pertambangan\\_ilegal\\_kerusakan\\_lingkungan\\_dan\\_kerugian\\_negara/](https://kumparan.com/kumparan_bisnis_dampak_pertambangan_ilegal_kerusakan_lingkungan_dan_kerugian_negara/)12 Juli 2022 12:28. (Manokwari, senin 10 April 2023, jam 16.41, Wit).

*Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*<sup>18</sup>

Negara terutama penegak hukum dalam hal ini harus hadir serta melakukan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan yang tidak memiliki izin atau liar yang ada di Indonesia khususnya Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. *Pertambangan Tanpa Izin (PETI)* merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek kehidupan sosial di masyarakat lokal yaitu terhadap tidak membayar pajak, hak atas tanah adat, bahkan pencemaran lingkungan (kesehatan masyarakat setempat), banjir erosi, tanah longsor, dan lain-lain. Dalam pertambangan tanpa izin dapat merugikan Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat.

Selain masalah lingkungan, keberadaan area tambang ilegal di sejumlah Wilayah Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, menunjukkan adanya ancaman terhadap masyarakat setempat, Pemerintah Daerah dan Negara dalam hal tentang pajak, baik pendapatan masyarakat adat setempat, ini akan menimbulkan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Kemiskinan dan potensi konflik maupun menimbulkan banjir, tanah longsor, kerusakan hutan maupun kerusakan lingkungan. Perebutan sumber-sumber strategis seperti bahan tambang oleh industri dengan masyarakat sekitar dinilai menjadi hal tersebut menyebabkan maraknya masalah Penambang Tanpa Izin (PETI). Sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Penegakan Hukum Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dan perlu diperhatikan dan segera ditanggulangi.

Bahwa atas dasar landasan dari latar belakang dalam penelitian dengan tesis judul ***Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Tindak Pidana Tambang Ilegal Emas Di Tinjau Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Studi Kasus Di Kampung Wasiwi Distrik Masni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.***

---

<sup>18</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jil.11* (Jakarta-Selatan: Pustaka Azzam, 2009), 199



## B. Rumusan Masalah

Bagaimana uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti membatasi pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai isu hukum dalam tesis ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pengawasan Tindak Pidana penegakan hukum terhadap Tambang Ilegal Emas di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat ?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal Emas di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat ?
3. Bagaimana upaya pengawasan tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal Emas di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dalam tesis ini, maka tujuan dilakukannya penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui lebih dalam peran pengawasan tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal Emas di kabupaten Manokwari
- b. Untuk mengetahui lebih dalam bentuk tindak pidana tambang ilegal emas di kabupaten manokwari
- c. Untuk mengetahui lebih dalam upaya pengawasan tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal emas di kabupaten Manokwari ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

### 2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus, tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dan pengawasan Tambang Ilegal Emas (Ditinjau Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam) baik kegunaan teoritis, kegunaan praktis dan kegunaan Ilmiah antara lain :

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum positif dan hukum islam terutama yang menyangkut tentang penegakan hukum pengawasan terhadap tindak pidana tambang ilegal emas.

b. Kegunaan praktis.

Diharapkan penelitian ini dapat berikan masukan berbagai pihak kepada tokoh-tokoh agama Toko adat, toko masyarakat setempat/masyarakat hak ulayat, Pemerintah Daerah setempat, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, penasihat hukum, ahli hukum, penyidik, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pihak-pihak lain agar penegakan hukum pengawasan terhadap tindak pidana tambang ilegal emas yang melakukan aktivitasnya.

c. Kegunaan Akademik.

Untuk menjadi pengetahuan bersama dalam akademi di bidang hukum khususnya *Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Tindak Pidana Tambang Ilegal Emas Di Tinjau Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. (di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat)* dan juga sebagai salah satu syarat kelulusan pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

#### **D. Penelitian terdahulu.**

Penelitian sebelumnya menjadi penting untuk dikemukakan dalam halaman ini, mengingat dari segi akademik penelitian ini dimaksudkan untuk memberi sumbangsi pengetahuan kajian Ilmu Hukum untuk pengembangan keilmuan, khususnya kajian *Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Tindak Pidana Tambang Ilegal Emas Di Tinjau Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. (di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat)*

1. Prianter Jaya Hairi (Jurnal Hukum Vol. XIII, No.15/I/Puslit/Agustus/2021) Dengan Judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Mining.

Judul jurnal ini membahas upaya yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana tersebut. Pembahasan menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penambangan ilegal harus diupayakan secara maksimal melalui langkah preventif maupun represif. Langkah preventif meningkatkan pengawasan dan monitoring pertambangan, persoalan minimnya kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan (inspektur tambang) mutlak harus diselesaikan. Langkah represif penindakan hukum yang tegas dan profesional oleh kepolisian dan PPNS Minerba.

Penegakan hukum ilegal mining juga harus diupayakan dengan cara membenahi berbagai faktor, termasuk faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana prasarananya, masyarakatnya, serta faktor kebudayaannya. DPR RI perlu mendorong pemerintah agar memiliki arah politik anggaran yang lebih mendukung peningkatan sarana dan fasilitas APH di bidang pertambangan. Hal ini penting untuk meningkatkan upaya pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan pertambangan.

2. Yulian Dwi Nurwanti (Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022) pp. 133-143 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 – 0604). Dengan Judul Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara.

Judul jurnal ini membahas tentang Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan perbuatan pidana. Dalam penegakan hukumnya sangat erat dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan, sehingga menjadikan dilemma bagi aparat

penegak hukum dalam memproses kasus tambang tanpa izin, menunjukkan bahwa hadirnya PETI berdampak pada hilangnya penerimaan kas negara, kerusakan lingkungan hidup, kecelakaan tambang, iklim investasi yang tidak kondusif, pemborosan sumber daya mineral.

Kebijakan penegakan hukumnya yaitu penerapan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan sebagai ultimum remedium.

Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penegakan hukum non-penal terhadap PETI dan pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar PETI dapat menjadi usaha yang sah.

3. Ireinne T (Jurnal Hukum, VIII/No. 2/Apr-Jun/2020), Dengan Judul Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin di Kawasan Kaki Gunung Lokon Tomohoni.

Judul Jurnal ini Membahas, untuk mengetahui bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan kaki Gunung Lokon Kota Tomohon dan bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan kaki Gunung Lokon Kota Tomohon, Upaya-upaya penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) di Kawasan Kaki Gunung Lokon Kota Tomohon masih belum tegas dan kurang efektif, meskipun telah menempuh berbagai cara yakni secara preventif dan secara represif.

Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan - perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguangangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya preventif Melakukan sosialisasi tentang perlunya izin usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan pertambangan dan Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan di Kota Tomohon. Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan/pelanggaran. Upaya represif melakukan operasi terhadap aktivitas pertambangan di lokasi pertambangan dan melakukan penyegelan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin.

Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menangani pertambangan tanpa izin di Kawasan Kaki Gunung Lokon Kota Tomohon. Koordinasi antara aparat kepolisian, dinas energi dan sumber daya, pemerintah setempat yang masih kurang efektif. Kendala pengeluaran para pelaku usaha pertambangan tanpa izin. Namun, untuk kendala yang

tentunya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menindak para pelaku pertambangan tanpa izin, apabila ditemukan pelanggaran maka para aparat penegak hukum harus segera menindak sebagaimana yang telah diatur dan amanatkan dalam Undang-Undang yang berlaku.

4. Musyawir (Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Vol. 6, No. 1, Mei 2021), dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Tambang Batu Gunung di Desa Beroangin Kabupaten Polewali Mandar.

Judul jurnal ini membahas tentang dampak lingkungan dari tambang batu gunung di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak lingkungan tambang batu gunung di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap dampak lingkungan Tambang Batu Gunung di Desa Beroangin. Dalam hal ini, maka keputusan PBNU bahwa eksploitasi alam secara berlebihan dan merusak lingkungan hidup serta tidak bertanggung jawab hukumnya bersifat haram.

Dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat akibat pertambangan batu gunung di Desa Beroangin diantaranya ialah sistem pengoperasian yang sering dilakukan pada malam hari dan mengganggu waktu istirahat masyarakat, kemudian polusi udara yang debu ditimbulkan dari aktivitas pertambangan, serta membuat infrastruktur jalan menjadi rusak akibat aktivitas mobilisasi pertambangan.

Dalam pandangan hukum Islam. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Beroangin, salah satunya disebabkan oleh aktivitas tambang batu gunung tersebut, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Karena Islam melarang setiap pekerjaan yang merugikan dan mengganggu kenyamanan orang lain serta merusak alam maupun lingkungan. Agama adalah pembelajaran utama ataupun panduan dalam hal mengembangkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup baik itu dalam aspek perlindungan maupun pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan kemaslahatan. Baik dari pemerintah maupun pihak

perusahaan agar sekiranya memahami keluh kesah masyarakat serta mengatasi kerusakan yang ditimbulkan lebih jauh terhadap lingkungan akibat pertambangan batu gunung. Dengan cara memperbaiki infrastruktur untuk kenyamanan masyarakat serta memaksimalkan masyarakat dalam bekerja. Masyarakat supaya menyampaikan kritik dan saran kepada pihak pemerintah maupun pengelola perusahaan pertambangan batu gunung mengenai masalah dampak yang dirasakan akibat aktivitas usaha tersebut.

5. Anwar Habibi Siregar, (Jurnal Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Dengan Judul Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam dan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Judul jurnal ini membahas tentang barang tambang sumber bumi terpenting yang harus mendapatkan perhatian tersendiri oleh manusia, mengingat betapa berharganya barang tersebut di mata dunia.

Dalam pandangan Islam, hutan dan bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan dikelola oleh Negara hasilnya harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.

Negarahlah yang berhak menangani pengeksplorasian (termasuk di dalamnya pengelolaan) barang tambang dan mendistribusikan hasilnya kepada rakyat suatu negara, tentunya sesuai dengan tolak ukur syari'at Islam. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi negara untuk bekerja sama dengan kalangan tertentu dalam mewujudkan pola produksi yang dibenarkan dan merealisasikan keadilan di bidang pendistribusian barang tambang.

Dalam undang - undang Minerba menetapkan bahwa pemerintah boleh memberikan hak pengelolaan pertambangan kepada ketiga badan usaha (badan usaha swasta, koperasi dan perseorangan), dan/atau baik seluruh maupun sebagian dari kegiatan pertambangan tersebut yang tentunya setelah mendapatkan izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang yakni pemerintah pusat.

## E. Kerangka Pemikiran.

### 1. Penegakan Hukum.

Penegakan Hukum dalam penegertian Tambang illegal adalah Dasar hukum UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).<sup>19</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>20</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum dengan tahapan yaitu teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan), pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda), penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu), pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).<sup>21</sup>

Para penegak hukum yang menjalankan ilmu hukum harus amanah. Maksudnya adalah bahwa tugas yang diemban merupakan tanggung jawab dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan diakhirat kelak.

<sup>19</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/ UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba> ( diplot Rabu 12 April 2023 Jam 01.30.Wit)

<sup>20</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, 32.

<sup>21</sup> Muhammad, A. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. 15

Tuntunan Tuhan dalam menegakkan keadilan (dalam pandangan Islam) ,antara lain terlihat dalam Al-Qur'an :An-Nisaa':58: apabila kamu menghukum di antara manusia, maka hukumlah dengan adil;An-Nisaa':135: janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan; Al-Maidah:8: janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong kamu berlaku tidak adil;Asy-Syuura:15: perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama;Al-Maidah:42: Dan jika kamu memutuskan perkara mereka (orang Yahudi), maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil".<sup>22</sup>

Sebagaimana dalam Tugas-tugas pemerintahan Islam tidak berbeda dengan pemerintahan atau kepala pemerintah lain, namun tugas tersebut harus dipahami dan dilaksanakan dengan semangat keislaman dalam setiap lini kehidupan. Hal ini diungkapkan secara ringkas dalam sabda Rasulullah saw. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa bertanggung jawab kepada rakyatnya, setiap kepala keluarga bertanggung jawab atas anggota keluarganya, setiap wanita bertanggung jawab atas keluarga dan anak-anak mereka, dan setiap pelayan bertanggung jawab atas properti milik tuannya di bawah pengawasannya.<sup>23</sup>

Bahwa kewajiban pemerintahan Islam, yaitu melindungi rakyatnya dari pertikaian, kekacauan, gangguan, dan penindasan; melindungi mereka dari serangan luar, dan menyediakan kebutuhan intelektual dan material. Tugas utama pemerintahan Islam adalah melindungi keamanan negara, dan memelihara pengaturan pertahanannya dalam kondisi yang tepat. (QS Ali-Imran (3): 201)<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.,34

<sup>23</sup> <https://ahmadiyah.id/> konsep pemerintahan menurut islam.htm l ( diplot Rabu 12 April 2023 Jam 01.30.Wit)

<sup>24</sup> <https://ahmadiyah.id/> Ibid



## 2. Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Dengan demikian, larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>25</sup>

Hukum pidana Islam berasal dari peraturan Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam buku ini diuraikan hukum pidana Islam yang mengatur tata cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum.<sup>26</sup>

Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara. Agar tidak terjadi suatu tindak pidana maka ada beberapa peraturan-peraturan hukum yang harus ditaati. Adapun Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mineral dan batubara di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Undang-Undang Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.<sup>27</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan

---

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 7.

<sup>26</sup> [www.pustakasetia.com/product/](http://www.pustakasetia.com/product/) *Hukum pidana islam fiqh jinayah* (diplot Rabu 12 April 2023 Jam 01.41 Wit).

<sup>27</sup> <https://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html>, diakses pada tanggal 30 Juli 2022. (diupload Rabu 12 April 2023 Jam 01.41 Wit).

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>28</sup> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>29</sup>

Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam/ fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>30</sup>

### 3. Tambang Ilegal Emas

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>31</sup>

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan.<sup>32</sup>

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah (1), 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 22.

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, Op. Cit, 16.

<sup>30</sup> <https://search.yahoo.com/search> pengertian tindak pidana dalam hukum islam (diplot Rabu 12 April 2023 Jam 01.31 Wit).

<sup>31</sup> *Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB)*, pasal 1 angka (1).

<sup>32</sup> H. Salim HS., S.H., M.S. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), 11.

pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.<sup>33</sup>

Pertambangan dalam hukum Islam adalah pertambangan yang ramah lingkungan. Sudah banyak diketahui, bahwa pertambangan pastilah merusak lingkungan, namun alibi yang dikeluarkan oleh para pengusaha, tambang hanyalah merubah rona lingkungan, tidak merusak lingkungan. Perusahaan menerapkan pertambangan ramah lingkungan, lantas bagaimana perusahaan yang tidak melakukan kegiatan pertambangan ramah lingkungan, menurut perspektif Islam.<sup>34</sup>

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>35</sup>

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara mengenai gejala yang dijadikan sebagai permasalahan pada topik penelitian. Kriteria utama dalam membuat kerangka berpikir. Adalah sebagai berikut :



<sup>33</sup> Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2013, Yogyakarta. 77.

<sup>34</sup> Sumber: <http://www.dakwatuna.com/> mengenal pertambangan islami pertambangan yang ramah (diaplot Rabu 12 April 2023 Jam 01.41 Wit).

<sup>35</sup> <https://www.google.com/search> Menurut para ahli tentang tambang ilegal (diaplot Rabu 12 April 2023 Jam 01.44 Wit).

## F. Metodologi Penelitian.

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara.

### 2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan Penelitian Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Dimana dalam sumber data sekunder ditopang dengan tiga bahan hukum dalam penelitian, yaitu mengamati, wawancara dan mengambil data dilapangan.

### 3. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui survey di lapangan yang berkaitan terhadap pengawasan penegak hukum terhadap tindak pidana tambang ilegal nikel terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dari penegeritian di atas dapat dijelaskan bahwa data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian.<sup>36</sup>

### b. Data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui data pustaka.<sup>37</sup> Menurut Zainudin Ali data sekunder dapat dibagi 3 (tiga) golongan bahan karakteristik yang mengikatnya, Yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (authority),<sup>38</sup> bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum yang

<sup>36</sup> Rony Hanityo Soemorto, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta*. Ghalia Indonesia, 2007).

<sup>37</sup> Rony Hanityo Soemorto, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta*. Ghalia Indonesia, 2007).  
Zainudin Ibid, 23.

mengikat dari sudut norma dasar dan peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan berupa : (a). Undang Undang Dasar 1945, (b). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, (c). KUHP, (d). KUHAP, (e). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (f). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, (g). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Pengelola Lingkungan, (h). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, (i). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain berupa putusan pengadilan, karya ilmiah para sarjana, buku-buku yang berkaitan dengan judul tesis, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan hasil seminar.<sup>39</sup>
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder.

### G. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ingin diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.<sup>40</sup> Oleh sebab itu penulis juga membutuhkan tehnik yang sesuai dengan penelitian ini sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui

<sup>38</sup> Zainudin Ali, *Op. cit, Ibid*, 47.

<sup>39</sup> *Ibid*, 45.

<sup>40</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 174.

sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.<sup>41</sup> Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, serta untuk menghimpun keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait yang dapat membantu dan menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Serta dapat mendukung data yang diperoleh dari data wawancara, sehingga akan diketahui apakah data yang diberikan oleh informan terkait masalah penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## 2. Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>42</sup> Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi terkait Penegakan Hukum Pengawasan Tindak Pidana Tambang Ilegal Emas di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah dibuat. Maksud dari pedoman yang digunakan agar memudahkan dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terarah dan mendapat informasi dimana Polda Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Polres Manokwari, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Manokwari, Toko Adat, Toko Agama, dan Tako Masyarakat (Setempat Hak Ulayat), menjadi Nara Sumber yang memberikan keterangan yang di inginkan terkait yang masalah diteliti.

## 3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen. Seperti fotografi, surat, rekaman, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org/pengamatan>. (diakses tanggal 11 Oktober 2022).

<sup>42</sup> LexyJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 186.

<sup>43</sup> Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

## H. Teknik Analisis Data.

Menurut Miles dan Hibermen didalam buku sugiyono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing/verification*. Dari ketiganya lebih jelasnya sebagai berikut:

### 1. Data Reducation (Reduksi Data).

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema-tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>44</sup>

### 2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>45</sup>

### 3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV cetakan ke-19, 2013), 246.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 249.

kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>46</sup>

#### **I. Sistematika Pembahasan.**

Sistematikan penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, didalamnya memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah; perumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II, penulis akan membahas tentang pengertian Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Tindak Pidana, Tambang Ilegal Emas di Tinjau Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB III, pembahasan terdapat dalam rumusan masalah yang Pertama dan Kedua.

BAB IV, pembahasan yang terdapat di dalam rumusan masalah ke tiga upaya pengawasan tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal emas di kabupaten manokwari utara ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

BAB V. Kesimpulan dan Saran,

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252.